



BUPATI KARAWANG

PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR : 10 TAHUN 2013

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BIMBINGAN LANJUT DAN RUJUKAN BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, bahwa ketentuan tentang Bimbingan Lanjut dan Rujukan diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Lanjut dan Rujukan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Karawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Kesejahteraan Anak Yang Bermasalah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Cacat;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Cacat;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
23. Peraturan Bupati Karawang Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Karawang kepada Perangkat Daerah Kabupaten Karawang;
24. Peraturan Bupati Karawang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BIMBINGAN LANJUT DAN RUJUKAN BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Bupati Karawang yang selanjutnya disebut Peraturan adalah Peraturan Bupati Karawang tentang Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Lanjut dan Rujukan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Bupati adalah Bupati Karawang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Organisasi/Lembaga Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
8. Dinas adalah Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Karawang.
9. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi Pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang.
11. Bimbingan lanjut adalah Serangkaian kegiatan bimbingan yang diarahkan kepada eks kelayan, keluarga dan masyarakat guna lebih dapat memantapkan, meningkatkan dan mengembangkan kemandirian eks kelayan dalam kehidupan serta penghidupan yang layak.
12. Rujukan adalah kegiatan yang dilaksanakan apabila klien membutuhkan pelayanan lain yang tidak tersedia disuatu tempat atau pelimpahan tanggungjawab timbal balik terhadap suatu permasalahan sosial untuk ditangani disuatu tempat yang lebih lengkap.
13. Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan.
14. Jenis Pelayanan adalah jenis pelayanan bidang sosial yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang sesuai dengan kebutuhan.

15. Mekanisme kerja merupakan jaringan kerja horizontal dan vertikal berbagai instansi pemerintah, swasta dan organisasi sosial yang menyelenggarakan kegiatan bimbingan lanjut dan rujukan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
16. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial selanjutnya disebut PMKS adalah perorangan, keluarga, dan kelompok masyarakat yang sedang mengalami hambatan sosial, moral dan material baik yang berasal dari dalam dirinya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan minimum baik jasmani, rohani maupun sosial, oleh karenanya memerlukan bantuan orang lain atau pemerintah untuk memulihkan dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
17. Keluarga fakir miskin adalah setiap orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan dan/ atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga yang layak bagi kemanusiaan.
18. Anak terlantar adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang karena sebab tertentu sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik secara jasmani, rohani maupun sosial.
19. Anak Nakal adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang berperilaku menyimpang dari norma dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat lingkungannya sehingga merugikan dirinya, keluarganya dan orang lain, serta mengganggu ketertiban umum akan tetapi karena usia belum dapat dituntut secara hukum.
20. Anak berhadapan dengan hukum adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang karena sebab tertentu melakukan tindakan-tindakan bertentangan dengan ketentuan hukum, yang disangka, didakwa atau dinyatakan bersalah akibat melanggar hukum.
21. Anak jalanan adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah dan/ atau berkeliaran di jalanan maupun ditempat-tempat umum.
22. Korban tindak kekerasan adalah seseorang yang terancam secara fisik dan non fisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya.
23. Lanjut usia terlantar adalah seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosialnya.
24. Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/ atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan fungsi sosialnya secara layak/ wajar.

25. pekerja migran bermasalah sosial adalah seseorang yang bekerja di luar tempat asalnya dan menetap sementara ditempat tersebut dan potensial mengalami permasalahan sosial.
26. Tuna susila adalah seseorang karena faktor-faktor tertentu, tidak atau kurang mampu melaksanakan kehidupan yang layak atau sesuai dengan norma agama, sosial atau hukum atau secara sosial cenderung terisolasi dari kehidupan masyarakatnya.
27. Pengemis adalah seseorang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.
28. Gelandangan adalah seseorang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara ditempat umum.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BIMBINGAN LANJUT DAN RUJUKAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya bimbingan lanjut dan rujukan adalah sebagai acuan bagi Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana dalam melaksanakan kegiatan bimbingan lanjut dan rujukan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dilaksanakan di Unit Kerjanya.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Bimbingan lanjut dan rujukan adalah :

- a. meningkatkan akses dan kualitas pelayanan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial yang memerlukan pelayanan lebih lanjut dan mendapatkan pelayanan sosial yang lebih baik;
- b. meningkatkan kualitas kinerja dan kemandirian hidup para penyandang masalah kesejahteraan sosial.

BAB III JENIS DAN SASARAN BIMBINGAN LANJUT DAN RUJUKAN BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 4

Jenis Penyandang masalah kesejahteraan sosial yang mendapatkan bimbingan lanjut adalah :

1. anak terlantar;
2. anak berhadapan dengan hukum;
3. anak jalanan;
4. anak Nakal;
5. korban tindak kekerasan;
6. lanjut usia terlantar;

7. penyandang cacat;
8. tuna susila;
9. pengemis;

10. gelandangan;
11. bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan;
12. korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
13. keluarga bermasalah sosial psikologis;
14. Keluarga Fakir miskin;
15. keluarga berumah tak layak huni;
16. wanita rawan sosial ekonomi;
17. pekerja migran bermasalah sosial;
18. orang dengan HIV/AIDS;
19. keluarga rentan;
20. Korban perdagangan orang (Trafficking).

Pasal 5

Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Rujukan adalah :

1. anak balita terlantar;
2. anak terlantar;
3. anak berhadapan dengan hukum;
4. anak jalanan;
5. anak nakal;
6. korban tindak kekerasan;
7. penyandang cacat;
8. tuna susila;
9. pengemis;
10. gelandangan;
11. korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
12. keluarga bermasalah sosial psikologis;
13. pekerja migran bermasalah sosial adalah seseorang yang bekerja di luar tempat asalnya dan menetap sementara ditempat tersebut dan potensial mengalami permasalahan sosial;
14. orang dengan HIV/AIDS;
15. keluarga rentan ;
16. korban perdagangan orang (Trafficking).

Pasal 6

Sasaran Bimbingan lanjut adalah :

- a. penyandang masalah kesejahteraan sosial yang sudah mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial kepadanya diberikan bimbingan lanjut agar kemampuan kerja atau usahanya lebih mantap dan lebih meningkat secara produktif dan ekonomis;

- b. penyandang masalah kesejahteraan sosial yang sudah mampu memproduksi, diberikan bantuan atau dorongan untuk dapat memasarkan hasil produksinya.

Pasal 7

Sasaran Rujukan adalah :

- a. penyandang masalah kesejahteraan sosial yang memerlukan pelayanan rehabilitasi yang lebih tinggi, maka penyandang tersebut dikirim ke panti-panti sosial rehabilitasi yang memiliki kemampuan pelayanan yang lebih tinggi;
- b. penyandang masalah kesejahteraan sosial yang memerlukan pertolongan atau perawatan medis, maka perlu dikirimkan ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang sesuai dengan permasalahannya;
- c. penyandang masalah kesejahteraan sosial yang memerlukan pendidikan luar biasa, maka perlu dirujuk ketempat yang menyediakan penanganan khusus;
- d. penyandang masalah kesejahteraan sosial yang mengalami keterlantaran, perlu dirujuk ke panti-panti sosial yang disesuaikan dengan permasalahannya;
- e. penyandang masalah kesejahteraan sosial yang memerlukan pembinaan mental, maka perlu dirujuk kefasilitas yang dapat memberikan pembinaan mental;
- f. penyandang masalah kesejahteraan sosial yang membutuhkan latihan keterampilan yang lebih maju, maka perlu dirujuk ke panti-panti atau fasilitas yang lebih maju.

BAB IV

TAHAPAN BIMBINGAN LANJUT DAN RUJUKAN

Pasal 8

Tahapan bimbingan lanjut secara operasional dilaksanakan secara 3 (tiga) tahap kegiatan yaitu :

- a. bimbingan peningkatan kehidupan bermasyarakat dan peran serta dalam pembangunan ;
- b. bantuan pengembangan usaha/bimbingan peningkatan keterampilan;
- c. bimbingan pemantapan kemandirian/peningkatan usaha/kerja.

Pasal 9

Tahapan rujukan secara operasional dilaksanakan secara 3 (tiga) tahap kegiatan yaitu :

- a. melakukan pendekatan/verifikasi awal kepada klien yang akan mendapatkan rujukan;
- b. melakukan assesmen/pengungkapan dan pemecahan masalah bagi klien yang akan dirujuk;
- c. menginformasikan program pelayanan yang akan dilaksanakan ditempat rujukan.

BAB V
MEKANISME KERJA BIMBINGAN LANJUT DAN RUJUKAN

Pasal 10

Mekanisme kerja bimbingan lanjut dan rujukan yaitu :

- a. mengadakan kontak dengan pihak-pihak atau instansi terkait dalam pelaksanaan bimbingan lanjut dan rujukan;
- b. mengadakan kontak konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait baik instansi horizontal maupun vertikal dalam bimbingan lanjut dan rujukan;
- c. mengadakan koordinasi dengan lembaga-lembaga lain seperti PKK, FK Karang Taruna, FKPSM, LK3, K3S, Orsos TKSJ dan potensi sumber kesejahteraan sosial lainnya dalam upaya mendapatkan dukungan sumber dan informasi berkaitan dengan pelaksanaan bimbingan lanjut dan rujukan;
- d. bagi lembaga instansi pemerintah dalam bidang pelayanan kesejahteraan sosial apabila mengadakan bimbingan lanjut dan rujukan, merujuk pada mekanisme kerja yang telah dilakukan oleh instansi vertikal masing-masing;
- e. pelaksanaan kegiatan bimbingan lanjut dan rujukan penyandang masalah kesejahteraan sosial selalu mengacu kepada pedoman yang ada dan prosedur profesional pekerjaan sosial;
- f. bagi pelaksana kegiatan bimbingan lanjut dan rujukan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial mempunyai tanggungjawab membuat laporan perkembangan kegiatan klien yang mendapat bimbingan lanjut dan rujukan.

BAB VI
SISTEM RUJUKAN

Pasal 11

Sistem rujukan meliputi :

- a. syarat rujukan;
- b. sumber rujukan;
- c. prosedur rujukan.

Pasal 12

Syarat rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a adalah persyaratan yang harus dilengkapi oleh klien yang akan mendapatkan pelayanan sosial baik di dalam kabupaten maupun di luar kabupaten meliputi:

- a. kartu tanda penduduk;
- b. kartu keluarga;
- c. surat keterangan tidak mampu dari kepala desa/lurah;
- d. mengisi formulir rujukan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Sumber rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b adalah :

- a. jajaran dinas sosial dan penanggulangan bencana alam Kabupaten Karawang;

- b. jajaran pemerintah daerah setempat (camat, lurah/kepala desa, dan lain-lain);
- c. potensi sumber kesejahteraan sosial (tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, organisasi sosial, pekerja sosial masyarakat, karang taruna dan lain-lain);
- d. keluarga dan masyarakat.

Pasal 14

- (1) Prosedur rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c terdiri atas rujukan masuk dan rujukan keluar.
- (2) Rujukan masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - 1. perujuk mengantar sendiri calon klien kepada pimpinan lembaga yang akan dirujuk, atas persetujuan orang tua yang diketahui oleh kepala desa dan camat setempat dengan didampingi oleh Pekerja Sosial Kecamatan atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
 - 2. perujuk memberikan surat pengantar rujukan dalam formulir yang sudah disediakan.
- (3) Rujukan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu rujukan yang dapat dilakukan pada rujukan pra rehabilitasi, sedang rehabilitasi dan dalam proses rehabilitasi maupun pasca rehabilitasi dengan sasaran rujukan adalah :
 - 1. Lembaga sosial yang dimiliki pemerintah maupun swasta disesuaikan jenis permasalahannya;
 - 2. Lembaga pendidikan;
 - 3. kelompok usaha mandiri;
 - 4. Perusahaan-perusahaan/bengkel/pabrik dan lain-lain.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Karawang.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **25 Februari 2013**

BUPATI KARAWANG,

Ttd

ADE SWARA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **25 Februari 2013**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

Ttd

IMAN SUMANTRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG
TAHUN : 2013 NOMOR : 10

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 10 TAHUN 2013
TANGGAL : 25 Februari 2013

KOP DINAS SOSIAL DAN PENANGGULANGAN BENCANA
KABUPATEN KARAWANG

BERITA ACARA SERAH TERIMA KLIEN

Nomor : 800/...../Dinsos.PB

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....masing-masing :

1. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama :
Alamat :
.....
.....

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dalam hal ini PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA,
Klien Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atas
nama :..... dengan alamat
.....
.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karawang,.....

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

(xxxxxxxxxxxxxx)

(xxxxxxxxxxxxxxxxxx)
NIP.....

BUPATI KARAWANG,

Ttd

ADE SWARA